

Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progresif

I Gede Agus Kurniawan

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

E-mail : gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstract

Exoneration clause using progressive law. This research is normative legal research with a doctrinal approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The discussion show that the essence of the exoneration clause is the unilateral desire of one of the parties in the business process, therefore it is necessary to implement the principle of proportionality to achieve balance in the agreement. In addition, from a progressive legal perspective, the dignity of the parties in a business relationship is important for assessing an exoneration clause.

Keywords: *Exoneration Clause, Progressive Law, Proportionality Principle.*

Abstrak

Klausula eksonerasi merupakan Klausula Pernjanjian yang sejatinya berupaya untuk membuat proses bisnis menjadi efektif, meskipun di dalamnya terdapat indikasi mengalihkan tanggung jawab hukum dalam proses bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk memaknai hakikat dari klausula eksonerasi menggunakan hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktriner, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakikat dari klausula eksonerasi adalah keinginan sepihak dari salah satu pihak dalam proses bisnis, oleh karena itu dibutuhkan pengimplementasian Asas Proporsionalitas agar dapat mewujudkan keseimbangan dalam perjanjian. Selain itu, dalam perspektif hukum progresif, martabat para pihak dalam hubungan bisnis menjadi hal penting untuk menilai suatu klausula eksonerasi.

Kata kunci: *Klausula Eksonerasi, Hukum Progresif, Prinsip Proporsionalitas.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16| Published : 2021-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Hukum sebagai sarana pengatur dan pelindung berbagai hak masyarakat sejatinya hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Hukum harus hadir supaya upaya pengaturan dan perlindungan atas hak-hak warga masyarakat dapat secara optimal diterapkan di masyarakat. Hal ini tak terkecuali dalam hukum bisnis yang mana hukum juga menduduki posisi penting dalam hukum bisnis.² Posisi hukum menjadi penting dalam proses bisnis. Proses bisnis tidak hanya didasarkan pada “*deal to deal*” antarpihak yang melakukan bisnis.³ Bisnis juga harus didasarkan pada aturan main yang sesuai, relevan, dan proporsional. Hal inilah yang sejatinya memberikan penegasan tentang pentingnya kedudukan hukum dalam suatu praktik bisnis. Selain sebagai aturan main bisnis, hukum dalam hubungan bisnis juga memainkan peran penting berupa terjaminnya keadilan bisnis dalam setiap proses dan transaksi bisnis (*business justice*).⁴ Keadilan bisnis dalam setiap proses, transaksi, serta pembagian keuntungan dalam bisnis menjadi tujuan esensial hukum. Hal ini menegaskan bahwa, hukum hadir sebagai “bingkai” dalam kegiatan bisnis.⁵

¹ Carlo Maria Colombo, “State Aid Control in the Modernisation Era: Moving towards a Differentiated Administrative Integration?,” *European Law Journal* 25, no. 3 (2019): 292–316, <https://doi.org/10.1111/eulj.12324>.

² Lubna Tabassum, “The Importance of Negotiation and Conflict Management,” *Journal of Management and Science* 10, no. 2 (2020): 15–19, <https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4>.

³ Yapiter Marpi et al., “Legal Effective of Putting ‘Business as Usual’ Clause in Agreements,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.

⁴ Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, vol. 147, 2018, 118–20, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

⁵ Said Syaripuddin, “Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 4*, no. 1 (2020): 1–23.

Sebagai bingkai dalam kegiatan bisnis hukum harus bisa bersifat elastis dan tegas.⁶ Sifat elastis maksudnya bahwa hukum harus memberikan ruang, kebebasan, serta kreativitas bagi pelaku bisnis agar mampu menuangkan kreativitas serta kebebasannya dalam setiap proses bisnis. Hal ini dapat dilihat dengan masifnya perkembangan bisnis yang bahkan “terkadang” hukum harus tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan bisnis. Dengan demikian, sifat elastis hukum terkait proses bisnis harus menjadi salah satu orientasi hukum supaya hukum tidak bersifat “kaku” dan cenderung menghambat proses bisnis. Sifat tegas hukum dalam proses bisnis diorientasikan bahwa hukum harus menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam proses bisnis. Sanksi atau-pun risiko yang telah menjadi hasil kompromi antara pihak satu dengan yang lain sebelum memulai bisnis harus dipegang dan dijadikan rujukan oleh hukum. Bahkan, bilamana terdapat pihak yang mencederai ketentuan yang telah disepakati dalam bisnis, maka hukum dengan ketegasannya harus hadir untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang terjadi supaya proses dan iklim bisnis dapat berlangsung secara cepat dan efektif; maka, hukum menempati hal penting dalam bisnis terutama sifatnya yang elastis dan tegas dalam penerapannya.

Salah satu praktik dalam hukum bisnis adalah dibuatkannya klausul kontrak yang mengikat para pihak dalam suatu proses bisnis. Hal ini dapat dipahami karena kontrak merupakan dokumen kesesuaian kehendak para pihak.⁷ Dalam hal ini, hukum termanifestasi dalam klausul kontrak yang disusun, disepakati, dan dijalankan oleh para pihak. Meski begitu, tak jarang dalam praktik bisnis terdapat klausul kontrak yang merupakan klausula eksonerasi.⁸ Secara prinsip, klausula eksonerasi ialah klasifikasi Klausula yang bertujuan untuk melepas suatu bentuk pertanggungjawaban dari satu pihak atas pihak lainnya. Klausula eksonerasi biasanya memanfaatkan hubungan relasional yang tidak seimbang dalam hukum bisnis, seperti hubungan antara penjual dan pembeli

⁶ Sebastian Teupe Louis Pahlow, “Introduction: Business and the Law,” *Management & Organizational History* 14, no. 4 (2019): 312.

⁷ Jason Pratama Ong, “The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis On Indonesia And New Zealand Law,” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 33.

⁸ Dimas Pratama Putra Satya, Ahmad Yani Kosali, “Clause of Unlawful Action That May Void Arbitration Rules,” *Journal of Sustainable Development Science* 3, no. 1 (2021): 27.

yang mana seringkali hak-hak pembeli diabaikan oleh penjual bahkan terdapat klausula eksonerasi yang semakin melemahkan kedudukan hukum pembeli atas penjual.⁹

Penelitian ini berorientasi untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis klausula eksonerasi dalam hukum bisnis terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini juga berbasis atas teori hukum progresif sebagaimana curah gagasan dari Satjipto Rahardjo sebagai bahan analisis teoretik-filosofis terkait adanya praktik klausula eksonerasi dalam hukum bisnis terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah hakikat klausula eksonerasi dalam hukum bisnis dalam relasi antara penjual dan pembeli?; dan (2) Bagaimana tinjauan hukum progresif atas klausula eksonerasi dalam hukum bisnis terhadap relasi antara penjual dan pembeli?

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum dengan karakter doktriner yang berorientasi untuk menjawab suatu isu hukum.¹⁰ Isu hukum tersebut dijawab secara preskriptif menggunakan bahan hukum yang tersedia. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: (i) bahan hukum primer yang terdiri atas: Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), (ii) bahan hukum sekunder meliputi: artikel jurnal, buku, serta website yang relevan, serta (iii) bahan non-hukum yang terdiri dari kamus bahasa dan kamus hukum. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pembahasan

Hakikat Klausula Eksonerasi dalam Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan aspek privat. Aspek privat ini menekankan eksistensi pribadi atau tiap individu sebagai subjek

⁹ Gunawan Djajaputra Fenny Octavia, HK Martono, Tundjung Herning Sitabuana, "The Use of Exoneration Clausules as a Legal Protection for Notary," *Journal of Environmental Treatment Techniques* 8, no. 4 (2020): 1452.

¹⁰ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, ed. Abd. Kahar Muzakir (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).

hukum.¹¹ Oleh karena, kehendak pribadi menjadi hal terpenting dalam hubungan privat, maka kesepakatan serta kehendak para pihak menjadi hal penting dalam hukum bisnis. Instrumen hukum yang mewadahi kesepakatan serta kehendak para pihak inilah yang lazim disebut kontrak.¹² Kontrak ialah elemen vital yang berperan guna membingkai sekaligus melindungi berbagai proses bisnis. Setiap kepentingan para pihak selalu diusahakan untuk dituangkan dalam kontrak. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh D.G. Cracknell, yang menegaskan bahwa, “*contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day-to-day contact*”.¹³ Pemahaman D.G. Cracknell tersebutlah yang membuat suatu ‘paradigma’ dalam hukum bisnis, bahwa setiap langkah bisnis adalah langkah hukum; dan kontrak adalah instrumen hukum yang melindungi kegiatan bisnis.

J.H. Niewenhuis memberikan penjelasan bahwa kontrak bertujuan untuk mewujudkan pertukaran harta kekayaan secara adil (*ruilrechtvaardigheid*).¹⁴ Dalam hal ini, pertukaran yang adil (*fair exchange*) akan terwujud ketika prestasi dalam suatu kontrak diimbangi dengan terwujudnya kontraprestasi. Terkait tujuan kontrak, P.S. Atiyah mengemukakan tiga tujuan kontrak¹⁵, yaitu: (a) Mencegah terjadinya penambahan kekayaan secara tidak adil dalam suatu proses bisnis; (b) Mencegah kerugian dalam suatu proses bisnis; (c) Memiliki sifat imperatif (memaksa) bagi para pihak yang terkait. Pemahaman mengenai tiga tujuan kontrak sejatinya relevan dengan pandangan J. Beatson yang berkaitan dengan fungsi kontrak komersial yang meliputi:¹⁶ (a) Jaminan terhadap hal-hal yang disepakati dalam kontrak termasuk pengaturan mengenai kompensasi bilamana terdapat wanprestasi yang dilakukan satu sama lain; (b) Kontrak menjadi standar, dasar, serta hal yang menentukan dalam tanggung jawab antara kedua belah pihak; (c) Kontrak memberikan perlindungan atas risiko bisnis, khususnya terkait pryeksi bisnis jangka panjang; (d) Kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara

¹¹ Shawn Bayern, “Business Law Beyond Business,” *Journal of Corporation Law* 46, no. 1 (2016): 6.

¹² Kishanthi Parella, “Protecting Third Parties in Contracts,” *American Business Law Journal* 58, no. 2 (2021): 328.

¹³ Utiyafina Mardhati Hazhin, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing,” *Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019): 2581.

¹⁴ Arihta Esther Tarigan Endang Suprpti, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan,” *Salam* 8, no. 1 (2021): 149.

¹⁵ Sarah Field, *Introduction To The Law of Contract*, 1st ed. (Bookboon Learning, 2016).

¹⁶ Jan Halberda, “The Principle of Good Faith and Fair Dealing in English Contract Law,” *Pravovedenie* 64, no. 3 (2020): 313.

lebih tepat (meminimalisasi risiko bisnis para pihak) secara proporsional; dan (e) Sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.

Berbagai perspektif di atas semakin menegaskan bahwa kontrak merupakan hal yang esensial dalam suatu proses bisnis. Pada pengalaman bisnis, atau dalam hubungan penjual-pembeli dalam hubungan yang sifatnya konsumtif, terdapat klausula eksonerasi yang pada intinya merupakan klausul kontrak yang memiliki sifat khusus.¹⁷ Klausula eksonerasi sebagaimana dipertegas oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A merupakan sebuah kontrak yang berorientasi pada “membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.”¹⁸ Pemahaman tersebut, sejatinya relevan dalam *Cambridge Dictionary* yang menegaskan bahwa klausula eksonerasi, yaitu: “*The act of showing or stating that someone or something is not guilty of something*”.¹⁹ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka klausula eksonerasi dapat dipahami sebagai klausula dalam hubungan yang memiliki orientasi utama pada penghindaran kewajiban untuk memenuhi suatu kerugian sebagaimana wujud dari penggantian oleh sebab adanya pengingkaran..

Pada perspektif Rikjen, klausula eksonerasi memiliki beberapa ciri, diantaranya: (i) Dibuat oleh satu pihak yang bertujuan menghindari pemenuhan Pembayaran ganti rugi bilamana terdapat suatu peristiwa yang mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum dan atau Ingkar janji sebagaimana ganti rugi tersebut dilakukan secara keseluruhan maupun terbatas; (ii) satu di antara dua pihak telah menyiapkan format persyaratan sebagaimana menjadi bentuk klausula eksonerasi; (iii) Pihak yang lainnya tinggal menyetujui. Berdasarkan pandangan Rikjen tersebut, klausula eksonerasi dapat dikategorisasikan sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian memiliki klausul yang telah dibakukan atau diatur terlebih dahulu oleh satu diantara kedua belah pihak agar dapat digunakan dengan pihak yang lain; sebagaimana pihak lain tersebut tidak memiliki kans guna melakukan perubahan maupun mendiskusikannya. Bahkan, salah satu pandangan yang cukup ‘keras’ terkait klausula eksonerasi ini disampaikan oleh Sluijter menegaskan bahwa perjanjian baku tidak mencerminkan esensi dari perjanjian itu sendiri, mengingat kedudukan salah satu pihak memiliki otorita yang kuat, seperti

¹⁷ P. N. H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan k (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁸ Rismawati Rismawati Tia Rizky, “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh,” *Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 159.

¹⁹ Cambridge Dictionary, “Exoneration,” n.d.

halnya membentuk produk hukum swasta. (*legio particuliere wetgever*).²⁰ Selaras perspektif tersebut, hanya saja melalui reaksi yang lain, Pitlo memberikan paradigma bila mana keberadaan perjanjian baku merupakan upaya pemaksaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain agar mentaati perjanjian tersebut, dalam kata lain dapat dikatakan sebagai perjanjian paksa.

Mengacu pada pendapat beberapa ahli tersebut, sejatinya klausula eksonerasi menempatkan salah satu pihak sebagai pengontrol (subjek) dan pihak lain sebagai objek. Kedudukan konsumen cenderung lebih rentan daripada dengan para pengusaha atau pelaku usaha; oleh sebab, beban sebagaimana seharusnya menjadi ranah bagi pelaku usaha dalam klausul eksonerasi justru menjadi ranah dan kewajiban konsumen. Pada berbagai praktik di masyarakat, klausula eksonerasi lazim diterapkan dalam beberapa hal, diantaranya: pencantuman klausula seperti “Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu”, praktik dalam karcis parkir yang mencantumkan “tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir” atau “segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”, atau dalam praktik jual-beli misalnya, menyatakan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, serta dalam praktik perjanjian sewa beli. Pada praktiknya, kesepakatan melalui suatu perjanjian dalam hal sewa beli melahirkan berbagai potensi adanya resiko dari suatu objek yang digunakan sebagai unsur utama dalam suatu perjanjian sebagaimana akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyewa-beli. Oleh sebab, bilamana harga suatu objek tersebut belum terbayarkan secara lunas oleh penyewa, maka objek yang menjadi unsur utama dalam perjanjian belum benar-benar menjadi kepemilikan yang sah bagi pihak penyewa-beli.

Klausula eksonerasi dalam praktik jual-beli pada umumnya memiliki ciri-ciri diantaranya:²¹ (a) Substansinya ditentukan oleh salah satu pihak yang *nota bene* mempunyai kedudukan cenderung lebih kuat, misalnya dibuat oleh kreditur dalam hubungannya dengan debitur; (b) Debitur tidak memiliki kesempatan menilai hingga memprotes substansi klausula tersebut; (c) Dalam praktiknya dimungkinkan debitur

²⁰ Indra Afrita Krismat Hutagalung, Hasnati, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen,” *Mizan* 10, no. 2 (2021): 209.

²¹ Zhixiong Liao, “The Validity of Exemption Clauses in Contract Law: Cases, Rules, Legislation Intervention and Implications,” *SISU Law Review* 1, no. 1 (2021): 2.

menerima perjanjian dengan keterpaksaan; (e) Berbentuk tertulis; dan (f) Dipersiapkan terlebih dahulu (terencana). Ciri tersebut sejatinya sesuai dan relevan dengan karakteristik perjanjian baku, diantaranya:²² (a) Berbentuk tertulis; (b) Terdapat format yang baku (sudah ditentukan sebelumnya); (c) Berbagai ketentuan telah diatur dan didominasi oleh pemilik usaha; (d) Konsumen hanya diberikan dua pilihan, antara menerima atau menolak; (e) Penyelesaian sengketa telah ditentukan apakah melalui musyawarah, arbitrase, atau melalui jalur litigasi; (f) Lazimnya dalam perjanjian baku pengusaha lebih diuntungkan.

Berdasarkan uraian tersebut sejatinya dapat diambil suatu konklusi bilamana klausula eksonerasi identik dengan perjanjian baku. Meski seolah-olah menimbulkan ketimpangan antara satu pihak dengan pihak lain, namun adanya klausula eksonerasi atau perjanjian baku memiliki beberapa aspek positif²³, diantaranya: (i) Tenaga, waktu, dan biaya lebih efektif; (ii) Lebih praktis karena naskah sudah ditentukan sehingga hanya perlu dicetak kemudian diisi dan ditandatangani; (iii) Perjanjian dilaksanakan secara cepat, hal ini karena konsumen hanya memilih setuju atau menolak. Pada umumnya, konsumen lebih memilih untuk menyetujuinya dan (iv) Perjanjian dapat dibuat dalam jumlah yang banyak serta waktu yang singkat sehingga memudahkan proses bisnis. Terkait dengan berbagai problem maupun dampak positif adanya klausula eksonerasi tersebut, sejatinya dalam hukum positif di Indonesia klausula eksonerasi telah mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang memberi perhatian kepada klausula eksonerasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK). Pasal 18 UU PK sejatinya telah menegaskan adanya larangan terhadap klausula atau hal-hal tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen, yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

²² Ni Nyoman Diah Widiasih, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry,” *Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 97.

²³ David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 2019).

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Mengacu pada ketentuan hukum positif sebagaimana dalam Pasal 18 UU PK Konsumen tersebut, sejatinya sekalipun tidak secara *expressive verbis* klausula eksonerasi dilarang, namun adanya beberapa ketentuan yang melarang substansi tertentu dalam klausula maka beberapa praktik terkait klausula eksonerasi sejatinya terlarang untuk dipraktikkan terutama terkait dengan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara *argumentum a contrario* maka klausula eksonerasi tetap diperbolehkan selama substansinya bukan sesuatu yang dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU PK.

Lahirnya UU PK tersebut menjadi salah satu “titik balik” pentingnya upaya agar mampu memberikan jaminan kepastian serta perlindungan terhadap para konsumen yang cenderung meningkat jumlahnya seiring dinamika kehidupan. Terlebih, klausula eksonerasi merupakan ranah hukum perdata, namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran pemahaman hukum perdata kedalam proses pemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan umum (*vermaatschappelijking*). Adanya ketentuan dalam Pasal 18 UU PK sejatinya menegaskan bahwa bila klausula yang terlarang masih digunakan dalam praktik; maka, akibat hukum yang muncul ialah klausula baku akan batal demi hukum. Lebih lanjut, UU PK juga mengatur mengenai pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan klausula baku diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda

paling banyak dua miliar rupiah. Meski telah mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK, namun masih terdapat kekaburan aturan dalam Pasal 18 UU PK yaitu mengenai “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha bersifat mutlak atau pelaku usaha diperkenankan mengalihkan sebagian tanggung jawab yang secara proporsional juga disetujui oleh konsumen. Hal ini masih luput dalam pengaturan yang terdapat dalam Pasal 18 UU PK.

Bahkan, dalam penjelasan Pasal 18 UU PK terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Cukup Jelas”. Hal ini tentu berdampak pada praktik yang mana dapat saja pelaku usaha mengalihkan sebagian tanggung jawabnya dengan dalih bahwa secara proporsional hal ini disetujui oleh konsumen. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam Pasal 18 UU PK. Dalam hal ini, sekalipun sudah ada perlindungan hukum melalui UU PK, adanya kekaburan aturan dalam Pasal 18 UU PK tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen tetap lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Moch. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya klausula eksonerasi yang merupakan perjanjian baku memberikan kedudukan yang lebih rendah dari satu pihak sebagaimana pihak tersebut berpotensi menyalahgunakan momentum untuk merugikan pihak lainnya.²⁴ Apalagi, jika konsumen misalnya memiliki kebutuhan yang mendesak; sehingga, konsumen cenderung tidak memperdulikan adanya kesederajatan hak dan kewajiban. Dengan demikian, ketika hak dan kewajiban tidak diperhatikan oleh konsumen, maka berpotensi memunculkan adanya relasi kesederajatan sebagaimana justru dapat memberikan dampak negatif seperti halnya kerugian bagi pihak-pihak yang tidak memiliki posisi kuat untuk berdiskusi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Bahkan, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan tawaran ketentuan agar dapat merubah isi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, konsumen dapat dikatakan 'secara paksa' wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut

Klausula eksonerasi maupun perjanjian baku pada umumnya Diatur terlebih dahulu secara sistematis dan terinci tanpa mempertimbangkan perspektif dari debitur; sehingga, perjanjian ini telah diatur secara sepihak oleh kreditur. Lumrahnya, terdapat

²⁴ Suyanto Subekti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb,” *Lex Journal* 4, no. 1 (2020): 3.

berbagai pembatasan atas hal-hal yang mampu atau dapat dilakukan oleh kreditur. Fenomena tersebut lah yang menggambarkan adanya suatu bentuk klausula eksonerasi atau *exemption clause*.²⁵ Pada hal ini, konsumen atau debitur hanya memiliki satu pilihan yaitu *take it* tanpa ada upaya untuk melakukan *leave it*. Bahkan ketika konsumen berada dalam posisi yang membutuhkan suatu barang, maka mau tidak mau dia harus menyetujui klausula tersebut. Hal inilah yang dalam klausula eksonerasi ini berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sejatinya tidak mengenal istilah serta perkembangan penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak.²⁶ Akan tetapi, dalam praktik yurisprudensi di Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.¹⁰ terdapat upaya melakukan penemuan hukum sehingga penyalahgunaan keadaan sekalipun tidak diatur dalam hukum positif tetapi mengalami perkembangan dalam praktik berupa yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.¹⁰ beberapa faktor-faktor yang merupakan ciri dari penyalahgunaan keadaan yaitu pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan yang terjepit, yang disebabkan oleh: (a) Adanya keadaan ekonomis yang menekan seperti keadaan kesulitan keuangan yang mendesak; (b) Adanya hubungan atasan-bawahan; (c) Keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan buruh-majikan, orang tua/wali anak yang belum dewasa, dan penjual-pembeli; (d) Adanya keadaan yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli; (e) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggung jawab si buruh (klausula eksonerasi); dan (f) Adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

²⁵ Ram Mohan and Jain M. P., "Exclusion Clauses Under the Indian Contract Law: A Need to Account for Unreasonableness," *NUJS Law Review* 13, no. 4 (2020): 5.

²⁶ I Nyoman Putu Budiartih I Ketut Widia, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian," *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 3.

Berdasarkan uraian di atas maka, sekalipun sudah terdapat pengaturan dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja potensi penyalahgunaan keadaan tetap ada bahkan untuk konsumen yang dalam kondisi dan keadaan tertentu dipaksa harus mematuhi klausula eksonerasi itu. Pada aspek ini, maka perlu peran pengadilan untuk melakukan penemuan hukum sekaligus menerapkan parameter asas proporsionalitas dalam adanya praktik klausula eksonerasi. Gagasan asas proporsionalitas memang tidak menjadi hal yang selalu didengungkan oleh pengembangan hukum bisnis dan perdata terutama jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Bahkan identitas asas kebebasan berkontrak telah melekat pada hukum bisnis maupun hukum perdata. Meski begitu, dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak perlu diimbangi dengan asas proporsionalitas sehingga dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan. Istilah proporsionalitas sendiri sejatinya berasal dari kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional*–Inggris, *proportioneel*-Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Pada pandangan Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak.²⁷

Perspektif di atas sejatinya selaras dengan pandangan P.S. Atijah yang menyatakan bahwa asas proporsionalitas berkaitan dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis.²⁸ Hal ini berupaya memastikan kehendak para pihak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak (*proportion in what they want*) sehingga dapat disebut sebagai pertukaran yang adil (*fair exchange*). Basis moralitas dari asas proporsionalitas adalah sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, postcontractual*).²⁹ Dengan terjaminnya asas proporsionalitas, maka diharapkan dapat terjalin kelangsungan hubungan

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

bisnis yang kondusif dan fair. Parameter dari asas proporsionalitas didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*).³⁰

Skema menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut yang berarti proporsionalitas tidak dapat diidentikkan dengan manifestasi berupa angka-angka matematis. Asas proporsionalitas tidak memperlakukan hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*) yang didasarkan atas nilai-nilai yang berkembang dan ada dalam praktik bisnis. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari klausula eksonerasi adalah keinginan sepihak dari salah satu pihak dalam proses bisnis. Oleh karena itu, dalam penerapannya sekalipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun perlu juga diaplikasikannya asas proporsionalitas dalam menilai serta melaksanakan klausula eksonerasi. Hal ini terutama didasarkan pada adanya kekaburan pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen tetap lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga berpotensi adanya keterpaksaan dari konsumen untuk menaati klausula eksonerasi yang berakibat pada cacat kehendak. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas serta parameternya berfungsi untuk menjadikan relasi bisnis yang layak dan patut (*fair and reasonable*).

Perspektif Hukum Progresif terhadap Klausula Eksonerasi

Gagasan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sejatinya berorientasi pada upaya untuk mendobrak serta membongkar norma serta praktik hukum yang ada.³¹ Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa “*law is not finitive scheme, but a social and human scheme*”.³² Hal ini menegaskan bahwa hukum bukan

³⁰ Saparyanto Saparyanto Abdul Rahman, Annisa Khusnur Rosyida, Nur Afifah Aminudin, “Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and Its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes,” *De Lega Lata* 7, no. 1 (2022): 164.

³¹ Noor Rahmad Wildan Nafis, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia,” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16.

³² Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

skema yang mutlak sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif yang bersifat tertulis. Hukum adalah koherensi antara ide, kultur, serta cita-cita di masyarakat.³³ Gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo sejatinya merupakan upaya reaktif atas kondisi ber hukum di Indonesia. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, Indonesia memiliki nilai, kearifan lokal, serta tradisi ber hukum yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan serta menjadi manifestasi dari sukma keadilan. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Indonesia justru terjadi cara ber hukum yang jauh dari sukma keadilan. Cara ber hukum di Indonesia menjadi “kering” dan terjebak pada dikotomi pemahaman hukum antara benar dan salah. Ber hukum sejatinya tidak hanya berbicara benar dan salah, tetapi lebih pada upaya untuk menghadirkan nilai keadilan yang abstrak dalam praktik hukum yang konkret.

Hukum progresif sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo sejatinya menekankan pada terwujudnya nilai keadilan yang abstrak dalam praktik hukum yang konkret. Dalam hal ini, hukum progresif bukan hanya sekadar mencita-citakan hukum, tetapi berupaya mewujudkan cita-cita hukum dalam praktik hukum konkret. Selain itu, upaya mewujudkan cita-cita hukum dalam praktik hukum konkret dalam hukum progresif juga lazim melakukan “pembedahan dan pendobrakan” atas teks hukum. Dalam pandangan hukum progresif, teks hukum adalah teks mati yang tak bernurani, manusia yang memiliki nuranilah yang akan mencari, menggali, serta menerapkan nilai hukum yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian, hukum progresif berupaya untuk mewujudkan nilai hukum yang terdapat dalam suatu produk hukum sekaligus menekankan hubungan yang patutu dalam berbagai aspek hukum di masyarakat. Pada prinsipnya, hukum progresif menekankan pada tiga aspek. *Pertama*, hukum sebagai skema yang terus berlangsung sehingga tidak terbelenggu oleh kepastian hukum sebagai identitas hukum positif. Dalam hal ini, hukum positif menjadi “*a great anthropological and legal document*” sehingga manusia bukanlah untuk hukum, melainkan hukum seyogyanya hadir untuk melayani kebutuhan manusia.³⁴

Kedua, hukum progresif berorientasi pada nilai dan pemuliaan martabat manusia. Dalam hal ini, nilai dan pemuliaan martabat manusia menjadi hal terpenting dalam pengembangan hukum teoretis maupun pengembangan hukum teoretis. *Ketiga*, hukum

³³ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, 1st ed. (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).

³⁴ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

sebagai bagian subsistem sosial kemasyarakatan harus berkolaborasi serta saling melengkapi dengan bidang ilmu lainnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Hukum harus mengalir bersama dengan perkembangan manusia. Berkaitan dengan tiga nilai dasar hukum progresif tersebut, pada aspek pertama yaitu hukum sebagai skema yang terus berlangsung sehingga tidak terbelenggu oleh kepastian hukum sebagai identitas hukum positif. Dalam hal ini, kepastian hukum sebagaimana Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus dibaca dengan spirit asas proporsionalitas. Dalam hal ini, klausula eksonerasi selain yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah diperbolehkan selama sesuai dengan asas proporsionalitas. *Kedua*, terkait aspek hukum progresif berorientasi pada nilai dan pemuliaan martabat manusia, maka klausula eksonerasi baik yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun yang tidak tercantum selama menciderai nilai dan tidak menunjukkan upaya pemuliaan martabat manusia maka klausula eksonerasi tersebut harus batal demi hukum. *Ketiga*, hukum sebagai bagian subsistem sosial kemasyarakatan harus berkolaborasi serta saling melengkapi dengan bidang.

Pada hal ini, tentu hukum tidak boleh kaku dan cenderung konservatif dalam melihat perkembangan bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum bisnis harus lentur dalam menghadapi perkembangan bisnis. Meski begitu, hukum bisnis harus tetap tegas dan menjunjung tinggi asas-asas hukum bisnis dalam menghadapi berbagai permasalahan dan sengketa bisnis. Berdasarkan uraian di atas tinjauan hukum progresif atas klausula ekonerasi dalam hukum bisnis terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli harus diperhatikan terkait kesesuaiannya klausula ekonerasi dengan asas proporsionalitas serta bukan hal yang terlarang sebagaimana dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga perlu dipertegas bahwa sekalipun terdapat klausula eksonerasi yang tidak tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus diuji terlebih dahulu berdasarkan asas proporsionalitas serta hukum progresif yang menekankan pemuliaan martabat para pihak dalam proses bisnis.

Kesimpulan

Hakikat dari klausula eksonerasi adalah keinginan sepihak dari salah satu pihak dalam proses bisnis. Oleh karena itu, dalam penerapannya sekalipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun perlu juga diaplikasikannya asas proporsionalitas dalam menilai serta melaksanakan klausula eksonerasi. Hal ini terutama didasarkan pada adanya kekaburan pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen tetap lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga berpotensi adanya keterpaksaan dari konsumen untuk menaati klausula eksonerasi yang berakibat pada cacat kehendak. Tinjauan hukum progresif atas klausula ekonerasi dalam hukum bisnis terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli harus diperhatikan terkait kesesuaiaannya klausula ekonerasi dengan asas proporsionalitas serta bukan hal yang terlarang sebagaimana dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Annisa Khusnur Rosyida, Nur Afifah Aminudin, Saparyanto Saparyanto. "Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and Its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes." *De Lega Lata* 7, no. 1 (2022): 164.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Bayern, Shawn. "Business Law Beyond Business." *Journal of Corporation Law* 46, no. 1 (2016): 6.
- Colombo, Carlo Maria. "State Aid Control in the Modernisation Era: Moving towards a Differentiated Administrative Integration?" *European Law Journal* 25, no. 3 (2019): 292–316. <https://doi.org/10.1111/eulj.12324>.
- Dictionary, Cambridge. "Exoneration," n.d.
- Endang Suprapti, Arihta Esther Tarigan. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan." *Salam* 8, no. 1 (2021): 149.
- Fenny Octavia, HK Martono, Tundjung Herning Sitabuana, Gunawan Djajaputra. "The Use of Exoneration Clausules as a Legal Protection for Notary." *Journal of Environmental Treatment Techniques* 8, no. 4 (2020): 1452.
- Field, Sarah. *Introduction To The Law of Contract*. 1st ed. Bookboon Learning, 2016.

- Halberda, Jan. "The Principle of Good Faith and Fair Dealing in English Contract Law." *Pravovedenie* 64, no. 3 (2020): 313.
- Hazhin, Utiyafina Mardhati. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstādigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing." *Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019): 2581.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- I Ketut Widia, I Nyoman Putu Budiartih. "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 3.
- Krismat Hutagalung, Hasnati, Indra Afrita. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen." *Mizan* 10, no. 2 (2021): 209.
- Liao, Zhixiong. "The Validity of Exemption Clauses in Contract Law: Cases, Rules, Legislation Intervention and Implications." *SISU Law Review* 1, no. 1 (2021): 2.
- Louis Pahlow, Sebastian Teupe. "Introduction: Business and the Law." *Management & Organizational History* 14, no. 4 (2019): 312.
- M. P., Ram Mohan and Jain. "Exclusion Clauses Under the Indian Contract Law: A Need to Account for Unreasonableness." *NUJS Law Review* 13, no. 4 (2020): 5.
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements." *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1 (2021): 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>.
- Matnuh, Harpani. "Law as a Tool of Social Engineering." In *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, 147:118–20, 2018. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Ong, Jason Pratama. "The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis On Indonesia And New Zealand Law." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 33.
- Parella, Kishanthi. "Protecting Third Parties in Contracts." *American Business Law Journal* 58, no. 2 (2021): 328.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Edited by Abd. Kahar Muzakir. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metode+Penelitian+Hukum+Nurul+Qamar&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwicnc6p9K PmAhXCbX0KHQqrBNYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode Penelitian Hukum Nurul Qamar&f=false>.

Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progressif

- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*. 1st ed. Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020.
- Satya, Ahmad Yani Kosali, Dimas Pratama Putra. "Clause of Unlawful Action That May Void Arbitration Rules." *Journal of Sustainable Development Science* 3, no. 1 (2021): 27.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetajkan k. Jakarta: Kencana, 2015.
- Subekti, Suyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb." *Lex Journal* 4, no. 1 (2020): 3.
- Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syaripuddin, Said. "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume* 4, no. 1 (2020): 1–23.
- Tabassum, Lubna. "The Importance of Negotiation and Conflict Management." *Journal of Management and Science* 10, no. 2 (2020): 15–19. <https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4>.
- Tia Rizky, Rismawati Rismawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh." *Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 159.
- Tobing, David M.L. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Widiasih, Ni Nyoman Diah, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry." *Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 97.
- Wildan Nafis, Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16.